

**SURAT PENUGASAN KLINIS  
NOMOR : 154/RSMU/DIR/I/2020**

Nama : dr. Sudjarno, Sp.M(K)  
Jabatan : Direktur RS. Mata Undaan Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 755/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 (Berita Negara Republik Nasional Tahun 2011 Nomor : 259).

**MENUGASKAN**

Kepada :

Nama : dr. Yana Rosita, Sp.M

Jabatan : Dokter Spesialis Mata

Untuk : Memberikan pelayanan kesehatan di RS. Mata Undaan Surabaya sebagai dokter spesialis purna waktu Rumah Sakit dengan kewenangan klinis terlampir.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 21 Januari 2023.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Januari 2020  
Direktur,



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Sudjarno, Sp.M (K)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 153/KEP/DIR/RSMU/I/2020  
TANGGAL : 21 JANUARI 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
DOKTER SPESIALIS MATA  
dr. YANA ROSITA, Sp.M  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata terutama dalam pelayanan RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada staf medik;  
b. Bahwa pemberian kewenangan klinis pada staf medik diberikan berdasarkan rekomendasi kredensial dari Ketua Komite Medik;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, perlu pemberian kewenangan klinis (*clinical privilege*) Dokter Spesialis Mata RS. Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;  
4. Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) di Rumah Sakit dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia tahun 2009;  
5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 561/PER/DIR/RSMU/V/2018 Tanggal : 16 Mei 2018 tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 295/RSMU/XI/2008 Tanggal : 22 Nopember 2008 tentang Kebijakan Kewenangan Klinis Staf Medis di Rumah Sakit Mata Undaan;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.  
8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 664/PER/DIR/RSMU/IV/2019 Tanggal : 19 April 2019 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis;  
9. Surat Ketua Komite Medik Nomor: 091/RSMU/KOMDIK/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) DOKTER SPESIALIS MATA.**

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:  
**dr. Yana Rosita, Sp.M**
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 21 Januari 2023 dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Januari 2020  
Direktur,

  
  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : 153/KEP/DIR/RSMU/I/2020  
 TANGGAL : 21 JANUARI 2020  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
 DOKTER SPESIALIS MATA  
 dr. YANA ROSITA, Sp.M  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

<b>Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)</b>	
<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Disetujui</b>
I. Mengkaji, mendiagnosa, merawat, melakukan konsultasi dan pengobatan spesialisik masalah kesehatan mata.	4
II. Melakukan tindakan/ operasi :	
1. Incisi Hordeolum / Chalazion / Abses	4
2. Extirpasi Pterygium	4
3. Extirpasi Pterygium dengan graf conjungtiva	4
4. Extirpasi Granuloma	4
5. Extirpasi Cysta Conjungtiva	4
6. Extirpasi Tumor Jinak Kecil di Conjungtiva, Cornea dan Palpebra	4
7. Extirpasi Lithiasis	4
8. Ektirpasi Corpus Alienum di Permukaan Bola Mata dan Adnexa	4
9. Flap Conjungtiva	4
10. Paracentesa Pus/hypema	4
11. Irigasi DNL	4
12. Jahit Conjungtiva, Kornea, Sclera	4
13. Reposisi Palpebra / Jahit Palpebra	4
14. Angkat Jahitan Kornea	4
15. Rekanalisasi DNL	4
16. Injeksi Sub Conjungtiva	4
17. Injeksi Retro / Peri Bulbar	4
18. ICCE	4
19. ECCE	4
20. ECCE + IOL	4
21. ECCE + TRABEKULEKTOMI + IOL	3
22. SICS	4
23. SICS + IOL	4
24. SICS + TRABEKULEKTOMI + IOL	3
25. Discisi Aspirasi	4
26. Reposisi Iris Prolaps Pasca Operasi Katarak / Trauma Tembus	4
27. Fakoemulsifikasi	4
28. Fakoemulsifikasi + IOL	4
29. Fakoemulsifikasi + Trabekulektomi + IOL	3
30. Iridectomi Optik	3

<b>Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)</b>	
<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Disetujui</b>
31. Iridectomi (Trauma)	3
32. Iridectomi Perifer	3
33. Trabekulectomy	3
34. Ciclo Cyro	4
35. Injeksi Intravitreal	3
36. Vitreus Tap	3
37. Puntie Cairan Subretina	3
38. Circlage Buckle	3
39. Vitrectomi Anterior	4
40. Explant Circling / Buckle	4
41. Reses / Resek Otot Rektus	3
42. Eviscerasi	4
43. E nukleasi	4
44. Exenterasi	4
45. Eviscerasi dengan dermis Fat Graft	4
46. Operasi Ptosis	4
47. Repair Fornix dengan Graft Mucosa Bibir	4
48. Koreksi Ectropion	4
49. Koreksi Enteropion (ALR)	4
50. Koreksi Enteropion (SBL)	4
51. Symblefarektomi	4
52. Blefaroplasty	4
53. Probing DNL	4
54. Daryco Cystectomy	4
55. Daryco Cystorinostomy	4
56. Laser YAG	4
57. Laser Iridotomy	3
58. LASIK	4
59. PRK	4
60. FFA	3
61. USG	4
III. Melakukan Diagnostik	
1. Gangguan Refraksi	4
2. Infeksi dan Imunologi Mata	4
3. Strabismus	3
4. Katarak dan Komplikasi	4
5. Glaukoma	4
6. Trauma Okuli dan Komplikasi	4
7. Rekonstruksi Okuli dan Okuloplasti	4
8. Onkologi Mata	4
9. Gangguan Uvea (Uveitis Anterior-Posterior)	4
10. Gangguan Vitreoretina	
a. Diabetik Retinopati	4

<b>Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)</b>	
<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Disetujui</b>
b. Hipertensi Retinopati	4
c. Degenerasi Retina	3
d. Gangguan Vaskuler Retina	3
e. Retinal Detachment	4
f. Choroidal Detachment	4
11. Gangguan Neuro Ophthalmologi	4
<b>Keterangan :</b>	
Dibawah supervisi	3
Berwenang penuh	4

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 21 Januari 2020  
 Direktur RS. Mata Undaan,

  
 dr. Sudjarno, Sp.M (K)